



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA



NOMOR : 019.6 / 3391
NOMOR : 022 / NKBBKH / X / 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG PEMAJUAN,
PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari Jumat, tanggal Dua puluh , bulan Oktober, tahun Dua ribu tujuh belas (20-10-2017), bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FX HADI RUDYATMO, selaku Walikota Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-699 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NURKHOLIS, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 05/SP/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat, dengan dasar serta ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerjasama PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama meningkatkan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mewujudkan kondisi yang kondusif.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. pendidikan dan penyuluhan Hak Asasi Manusia, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dalam pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia, pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial.
- c. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta dengan PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NURKHOLIS



PIHAK KESATU,



FX. HADI RUDYATMO

